



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pdt.G/ /PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Kab. Alor -NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yefta O. Djahasana, SH advokat yang beralamat di Jalan W. J. Lalamentik No. 20a RT. 005, RW. 003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor email [odjahasanayefta@gmail.com](mailto:odjahasanayefta@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor W26.U12/72/HK.02/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**Tergugat**, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Kab. Alor-NTT, email [dollumeryanthi@gmail.com](mailto:dollumeryanthi@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalabahi pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan duduk perkara sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri SAH yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Mateos Padahana, pada tanggal 28 Desember 2010 di GKII Jemaat Kalfari Wolatang, Kordinator Kepala Burung, GKII Daerah Alor , Kab Alor - Nusa Tenggara Timur dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 46/ CSK/KBL/2010 tertanggal, 28 Desember 2010, kemudian telah di catatkan dan di terbitkan Kartu Keluarga bernomor : 5305102401110001 tertanggal 21 Nopember 2022.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara di perkiraan sejak bulan Bulan Nopember tahun 2009 saat itu penggugat masih tinggal menetap di kediaman keluarganya di kebun kopi desa kopidil kemudian atas kesepakatan bersama dan di restui oleh kedua keluarga maka penggugat dan tergugat membulautkan niat mereka untuk melangsungkan pernikahan di GKII Jemaat Kalfari Wolatang.
3. Bahwa sekitar bulan Desember pertengahan tahun 2009 pihak keluarga Tergugat bersama orang tua dan Juru Bicaranya mendatangi kediaman Penggugat bertemu dengan Penggugat beserta keluarga, orang tua dan Juru Bicara untuk masuk minta (peminangan) selanjutnya membicarakan rencana adatiah serta pernikahan kudus.
4. Bahwa dari pertemuan tersebut telah bersepakat untuk mendahulukan pernikahan kudus kemudian untuk prosesi adatiahnya kemudian dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama setelah pernikahan kudus tersebut berlangsung.
5. Bahwa setelah pernikahan kudus penggugat dan tergugat memilih untuk tinggal bersama dengan keluarga tergugat (Orang tua Tergugat) di RT 01/RW 01 Wolatang Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola Kab. Alor- NTT kurang lebih kurang lebih selama 5 Tahun, kemudian penggugat dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat bersepakat mengajukan pinjaman kredit pada BRI unit Moru di tahun 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk membangun rumah di atas tanah milik keluarga tergugat yang telah di hiahkan kepada penggugat dan tergugat.

6. Bahwa semasa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat di karunia 2 (dua) orang anak, yaitu Seprindo Hosea Kurata Lahir di wolatang tanggal 18 September 2010 sekarang berusia 13 tahun dan Aurorah Hadisanti Kurata lahir di alor 16 Juli 2015 sekarang berusia 8 tahun dan sementara ini di asuh oleh Tergugat.

7. Bahwa selama kehidupan hidup berumah tangga penggugat dan tergugat semasa pacaran sampai pada selesai pernikahan berjalan dengan bahagia serta harmonis, hingga pada sekitar Pertengahan tahun 2015 setelah mendapat pinjaman dan sementara membangun rumah di situlah awal mula ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi di karenakan penggugat menduga tergugat telah telah menggunakan uang pinjaman untuk kebutuhan pribadinya (Beli rokok, minuman keras dll) dan tidak mepedulikan kebutuhan pokok istri dan 2 orang anak seperti belanja kebutuhan konsumsi sehari-hari dan juga pakian anak-anak serta tidak menabung untuk keperluan kesehatan dan pendidikan anak-anak.

8. Bahwa semenjak berjalannya pinjaman tersebut penggugat berupaya untuk melunasinya dengan berjualan ikan keliling kampung sambil mengendong anak kedua dan mengandeng tangan anak pertama. Sedangkan tergugat tidak memperdulikan sama sekali, bahkan keluarga (saudara serta orang tua tergugat tidak ada etiket baik terhadap penggugat dan tergugat ) dengan menegur atau mengingatkan tergugat atas prilakunya terhadap penggugat dan anak-anaknya.

9. Bahwa kurang lebih selama 4 tahun

10. Bahwa kurang lebih selama setahun penggugat berjualan ikan keliling kampung bersama anak-anaknya dana atas perbuatan tergugat tersebut yang tidak perduli terhadap kebutuhan sehari-hari penggugat dan anak-anaknya di tambah lagi dengan harus melunasi pinjaman kredit pada

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BRI UNIT Moru maka penggugat membicarakan hal tersebut kepada tergugat secara baik-baik dan penggugat dan tergugat bersepakat untuk penggugat pergi merantau mencari uang dan tergugat tetap di rumah untuk mengasuh kedua anak mereka, hingga sekitar tanggal 27 Maret 2016 penggugat merantau ke Surabaya untuk mencari kerja.

11. Bahwa setelah penggugat pergi merantau mencari kerja untuk mengumpulkan uang guna membayar pinjaman kredit bank dan juga untuk kebutuhan hidup tergugat dan anak-anak serta menabung untuk biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka disitulah penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai saat ini sehingga penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling berhubungan sebagai suami istri.

12. Bahwa dalam masa pisah tersebut penggugat sementara menjalin hubungan asmara dengan PIL (Pria Idaman Lain) dan tergugat juga sementara menjalin hubungan asmara dengan WIL (Wanita Idaman Lain) di kaunia seorang anak dan tinggal bersama satu atap di rumah tergugat.

13. Bahwa sampai saat gugatan ini dibuat tergugat maupun keluarga tergugat tidak pernah mendatangi kediaman orang tua penggugat untuk membicarakan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah berpisah sejak bulan maret 2016.

14. Bahwa selanjutnya setelah penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah maka antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling menafkahi lahir dan batin bahkan tergugat sebagai suami Penggugat dan kepala rumah tangga, tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban Menafkahi sebagai suami terhadap Istrinya sehingga membuat rasa sayang, saling peduli serta rasa saling mencintai sudah tidak ada lagi ;

15. Bahwa atas segala pertimbangan Penggugat dan keluarga penggugat maka penggugat mengajukan Surat gugatan perceraian terhadap Tergugat.

16. Bahwa oleh karna tidak mungkin dapat dipersatukan lagi apalagi antara penggugat dan tergugat sudah saling meniggalkan secara

*Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut turut selama dua tahun atau lebih sejak tahun 2019 hingga sekarang maka pantas jika penggugat menggugat cerai tergugat berdasarkan pasal 19 huruf b, dan f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas dasar segala uraian tersebut, Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memanggil para pihak menghadap ke hadapan sidang pengadilan untuk kemudian memutuskan dengan amar:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karna perceraian
3. menyatakan Perbuatan Tergugat adalah tidak benar dan tidak beretika terhadap Penggugat
4. menyatakan kedua anak penggugat dan tergugat dalam pengasuhan Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan Taat terhadap Putusan Pengadilan ini ,
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain Mohon dapat Memberikan Putusan yang seAdil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yon Mahari, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dengan ini memperkenalkan Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan cerai tertanggal 8 Januari 2024 dengan pokok sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dengan kutipan Akta Pernikahan Nomor : 46/CSK/KLB/2010 tertanggal 28 Desember 2010, kemudian telah di catat dan di terbitkan kartu keluarga dengan Nomor : 5305102401110001 tertanggal 21 November 2022.
2. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat menjalin hunungan sejak November 2009 yang di restui oleh kedua keluarga maka penggugat dan tergugat membulatkan niat untuk melangsungkan pernikahan di GKII Jemaat Kalvari Wolatang.
3. Bahwa benar, pertengahan 2009 pihak keluarga tergugat mendatangi kediaman keluarga penggugat untuk melangsungkan peminangan serta membicarakan rencana adatiah serta pernikahan kudas.
4. Bahwa benar, dari hasil pertemuan tersebut, pihak keluarga tergugat dan penggugat bersepakat mendahulukan pernikahan kudas kemudian untuk adatiahnya akan di laksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar, karna selama kurang lebih 5 tahun, Tergugat dan Penggugat tinggal di salah satu (rumah tua tergugat) dari situlah Tergugat dan Penggugat bersepakat mengajukan pinjaman kredit di BRI Unit Moru pada tahun 2015 sebesar RP.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk membangun rumah.
6. Bahwa benar, dari hasil pernikahan tergugat dan penggugat di karuniai 2 orang anak, yaitu Seprindo Hosea Kurata Lahir di wolatang tanggal 18 September 2010 sekarang berusia 13 Tahun dan Aurorah Hadisanti Kurata Lahir di Alor pada tanggal 16 Juli 2015 sekarang berusia 8 Tahun.
7. Bahwa tidak benar, karna uang pinjaman dari bank di gunakan untuk pembelian material bahan bangunan dan pembayaran upah tukang, tergugat tidak pernah menggunakan uang pinjaman dari bank untuk membeli rokok buat tukang dan keluarga yang datang membantu, dan selama pekerjaan rumah berlangsung tergugat tidak pernah membeli minuman keras, karna pada saat itu semua uang pinjaman dari BANK DI di pegang oleh penggugat.
8. Bahwa tidak benar, karna penggugat tidak menggendong anak keliling kampung kebun kopi untuk berjualan ikan, tapi penggugat dan tergugat bersepakat menjual ikan keliling kebun kopi menggunakan motor dan tidak membawa anak, karna saat penggugat dan tergugat berjualan ikan anaknya di titip sama ibu tergugat dan saudara perempuan tergugat.
9. Tergugat kurang paham dengan perkara penggugat No 9.
10. Bahwa tidak benar, karna penggugat tidak pernah menggendong anak selama berjualan ikan, melainkan penggugat di antar sama tergugat berjualan ikan keliling dan oleh karna hasil dari bejualan ikan keliling tidak mencukupi untuk pembayaran angsuran BANK BRI maka tergugat dan penggugat bersepakat untuk penggugat merantau ke Surabaya untuk mencari kerja dan tergugat tetap melanjutkan kerjanya sebagai tenaga honorer di dinas pendidikan Kabupaten Alor.

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa tidak benar, karna selama penggugat merantau dari tahun 2016 penggugat tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya sekolah atau biaya kesehatan anak anak.

penggugat hanya mengirimkan uang untuk melunasi angsuran BANK BRI itupun angsuran tersebut tidak di kirim melalui rekening tergugat melainkan di kirim langsung ke no rekening pihak BANK BRI.

12. Bahwa benar, kalau penggugat punya pria idaman lain yang pertama dengan mana Facebook BARA BERE pria asal NTT Malaka dan itu di ketahui oleh tergugat dan keluarga tergugat melalui postingan Facebook atau Story Whatshap penggugat. dari postingan penggugat, tergugat masih sempat berkomunikasi karna belum yakin.

Sehingga sampe di pertengahan 2018 tergugat mendapat telepon dari penggugat yang mana dalam telepon tersebut penggugat menyuruh tergugat untuk tidak mengangkat telepon dari teman sekerja penggugat (mba siti) dari situ tergugat penasaran, selang dua minggu kemudian tergugat mendapat telepon dari nomor yang tidak di kenal dan ternyata yang telepon adalah kawan kerja penggugat (mba siti) dengan singkat mba siti mengatakan kalau penggugat sudah tidur sama pria lain di tempat kerja penggugat. Mba siti (teman kerja pengugat) sempat menegur (ingat anak anak) tapi penggugat malah balik marah sama mba siti (teman kerja pengugat).

Dari apa yang di katakan oleh teman kerja penggugat, tergugat masih sempat telepon dan bertanya, kepada Penggugat, apa benar yang di katakan oleh Mba Siti (Teman kerja Penggugat).

Penggugat hanya menjawab kenapa terima teloponnya mba siti, dari situ mulai ada pertengkaran sampe penggugat sendiri mengatakan iya kalo sudah tidur bersama pria lain.

Dari situ juga tergugat sempat berkomunikasi untuk baikan tapi penggugat mengatakan kalau sudah punya pria idaman lain yang ke Dua Asal Alor (Pantar Timur) yang sedang merantau dan bekerja di Sumbawa NTB.





Dan pada awal 2019 penggugat memutuskan untuk ke Sumbawa NTB untuk hidup bersama pria idaman tersebut sampai saat ini.

Dan karna memang sudah tidak bisa di satukan kembali dari situ pula pada tahun 2021 tergugat memutuskan untuk mencari wanita lain.

13. Bahwa tidak benar, karna tergugat dan kedua anaknya sering mengunjungi kediaman penggugat untuk melihat keadaan orang tua penggugat bahkan anak anak sering tidur atau nginap bersama bai sama neneknya di kediaman penggugat.

Keluarga tergugat memang tidak mendatangi kediaman penggugat karna penggugat sendiri yang mengatakan kalau sudah tidak mungkin bisa sama sama tergugat lagi karna penggugat sudah punya pria lain dan sudah tinggal bersama dalam satu rumah, dan penggugat sendiri yang mengatakan kalau hal ini juga penggugat sudah memberitahukan kepada Keluarga Penggugat (Orang Tua Penggugat).

Maka Berdasarkan Uraian Di Atas, Tergugat Mengajukan Permohonan Kepada Pengadilan Agama Negeri Kalabahi Berkenan Memberikan Putusan Untuk:

1. Memberi putusan Cerai Atas Perkawinan Tergugat dan Penggugat Secara Sah.
2. Menyatakan Perbuatan Penggugat Terhadap Tergugat Tidaklah Benar dan Tidak Beretika Baik Sebagai Seorang Istri Selama Di Tanah Rantauan.
3. Memberi Putusan Hak Asuh Anak Tetap Berada Dalam Penggasuhan Tergugat karna kurang lebih 10 Tahun Anak-anak dalam Asuhan Tergugat sampai sekarang dalam keadaan sehat dan sedang bersekolah.
4. Memberi Hukuman pada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Kalvari Woulaatang, tanggal 28 Desember 2010, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 46/CSK/KBL/2010 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 5 Januari 2011, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5305102401110001 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 21 November 2022, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya yang berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPdata pada pokoknya menentukan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti surat adalah terletak pada akta aslinya. Namun, dalam praktek peradilan ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut telah berkembang yaitu apabila bekeradaan alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut didukung dengan alat bukti lainnya maka bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai suatu alat bukti, sebagaimana Yurisprudensi MA RI. Nomor 112 K/Pdt/1996. Di samping itu apabila suatu fotokopi itu tidak disangkal maka dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan alat bukti sempurna (*vide* Pasal 313 Rbg);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 530510030589001 atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5305102401110001 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 13 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 05/5B/G6 II/2010 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah inil Indonesia Jemaat Kalfari Woulaatang, tanggal 28 Desember 2010, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 46/CSK/KBL/2010 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 5 Januari 2011, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-07122012-0023 atas nama Seprindo Osea Kurata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 5 Februari 2013, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-12052016-0011 atas nama Aurorah Hadisanti Kurata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 16 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut tanda T-6;
7. Fotokopi dari hasil *print out* foto saat kedua anak berusia 8 bulan dan 5 tahun saat Penggugat jalan, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari hasil *print out* foto anak-anak sekarang dalam keadaan sehat dan sedang bersekolah, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut tanda T-8;
9. Fotokopi dari hasil *print out* foto Penggugat bersama pria idaman lain (suami sekarang), selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-9;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Nabia Hulda Lauwe, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-7, T-8 dan T-9 yang merupakan fotokopi dari hasil *print out* tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi **Saksi Tergugat kesatu** dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Kalfari Wolatang pada tanggal 28 Desember 2010 dan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yakni 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Seprindo Hosea Kurata yang saat ini berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Aurorah Hadisanti Kurata yang saat ini berusia sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di rumah milik orang tua Tergugat yang berada di wilayah Wolatang, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dari sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah, namun Saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2016 karena Penggugat merantau ke Surabaya untuk bekerja dan setelah Penggugat merantau ke Surabaya, Penggugat dan



Tergugat masih berkomunikasi sampai dengan tahun 2019, namun setelah itu tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini. Dimana pada komunikasi terakhir antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah memiliki pasangan baru dan meminta agar Tergugat tidak menghubungi atau mencari Penggugat lagi;

- Bahwa setelah Penggugat merantau ke Surabaya, Saksi yang membantu Tergugat mengurus dan membiayai kebutuhan hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat namun saat ini Saksi sudah tidak membantu Tergugat membiayai kebutuhan hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena semua kebutuhan pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak tersebut dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah memiliki pasangan baru dan sudah hidup bersama dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat sekolah di kelas 1 (satu) SMP Advent Kalabahi, sedangkan anak kedua sekolah di kelas 2 Sekolah Dasar Wolatang dan Tergugat yang membiayai pendidikan kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat merantau ke Surabaya atas izin Tergugat serta keluarga, dan sebelum merantau disepakati bahwa Penggugat merantau selama 2 (dua) tahun setelah itu kembali ke Alor, namun setelah 2 (dua) tahu merantau, Penggugat tidak pernah pulang ke Alor sampai dengan saat ini;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat bisa bercerai karena Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak hidup bersama, selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah memiliki pasangan baru;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membenarkan gugatan Penggugat kecuali mengenai alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Mateos Padahana, pada tanggal 28 Desember 2010 di GKII Jemaat Kalfari Wolatang, Kordinator Kepala Burung, GKII Daerah Alor , Kab Alor-Nusa Tenggara Timur dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 46/ CSK/KBL/2010 tertanggal, 28 Desember 2010, kemudian telah di catatkan dan di terbitkan Kartu Keluarga bernomor : 5305102401110001 tertanggal 21 Nopember 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara di perkiraan sejak bulan Bulan Nopember tahun 2009 saat itu penggugat masih tinggal menetap di kediaman keluarganya di kebun kopi desa kopidil kemudian atas kesepakatan bersama dan di restui oleh kedua keluarga maka penggugat dan tergugat membulautkan niat mereka untuk melangsungkan pernikahan di GKII Jemaat Kalfari Wolatang;
- Bahwa sekitar bulan Desember pertengahan tahun 2009 pihak keluarga Tergugat bersama orang tua dan Juru Bicaranya mendatangi

*Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb*





kediaman Penggugat bertemu dengan Penggugat beserta keluarga, orang tua dan Juru Bicara untuk masuk minta (peminangan) selanjutnya membicarakan rencana adatiah serta pernikahan kudas;

- Bahwa dari pertemuan tersebut telah bersepakat untuk mendahulukan pernikahan kudas kemudian untuk prosesi adatiahnya kemudian dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama setelah pernikahan kudas tersebut berlangsung;
- Bahwa semasa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat di karunia 2 (dua) orang anak, yaitu Seprindo Hosea Kurata Lahir di wolatang tanggal 18 September 2010 sekarang berusia 13 tahun dan Aurorah Hadisanti Kurata lahir di alor 16 Juli 2015 sekarang berusia 8 tahun dan sementara ini di asuh oleh Tergugat;
- Bahwa dalam masa pisah tersebut Penggugat sementara menjalin hubungan asmara dengan PIL (Pria Idaman Lain) dan Tergugat juga sementara menjalin hubungan asmara dengan WIL (Wanita Idaman Lain) dikaruniai seorang anak dan tinggal bersama satua atap di rumah Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Mateos Padahana, pada tanggal 28 Desember 2010 di GKII Jemaat Kalfari Wolatang, Kordinator Kepala Burung, GKII Daerah Alor, Kab Alor-Nusa Tenggara Timur dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 46/ CSK/KBL/2010 tertanggal, 28 Desember 2010, kemudian telah di catatkan dan di terbitkan Kartu Keluarga bernomor : 5305102401110001 tertanggal 21 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat dan didukung pula dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, T-2, T-3 dan T-4 serta keterangan saksi Tergugat yakni Nabia Hulda Lau We yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Kalfari Wolatang pada tanggal 28 Desember 2010 dan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Mateos Padahana, pada tanggal 28 Desember 2010 di GKII Jemaat Kalfari Wolatang, Kordinator Kepala Burung, GKII Daerah Alor, Kab Alor-Nusa Tenggara Timur dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 46/ CSK/KBL/2010 tertanggal, 28 Desember 2010, kemudian telah di catatkan dan di terbitkan Kartu Keluarga bernomor : 5305102401110001 tertanggal 21 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas

*Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa selama kehidupan hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat semasa pacaran sampai pada selesai pernikahan berjalan dengan bahagia serta harmonis, hingga Penggugat dan Tergugat bersepakat mengajukan pinjaman kredit pada BRI Unit Moru di tahun 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membangun rumah di atas tanah milik keluarga Tergugat dan sekitar pertengahan tahun 2015 setelah mendapat pinjaman tersebut di situlah awal mula ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat menduga Tergugat telah menggunakan uang pinjaman untuk kebutuhan pribadinya dan tidak mempedulikan kebutuhan pokok istri dan 2 orang anak serta tidak menabung untuk keperluan kesehatan dan pendidikan anak-anak hingga Penggugat harus berjualan ikan keliling kampung bersama kedua anak untuk melunasi hutang tersebut hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk Penggugat pergi merantau mencari uang ke Surabaya tanggal 27 Maret 2016 dan Tergugat tetap di rumah untuk mengasuh kedua anak mereka sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menafkahi baik secara lahir maupun batin. Bahwa selama masa pisah tersebut Penggugat menjalin hubungan asmara dengan PIL (Pria Idaman Lain ) dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan WIL (Wanita Idaman Lain);

Menimbang, bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau istri

*Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memahami perkawinan adalah sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata atau mengutamakan kebutuhan materialistik saja. Sedangkan pertengkaran berarti sikap yang sangat keras yang ditampilkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987 yang berbunyi : "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan;" dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 238 K/Pdt/2004 yang berbunyi : "Bahwa ketidakcocokan yang tidak dapat diatasi lagi (onheelpbare tweespalt) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai" "Bahwa sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai diputusnya permohonan peninjauan kembali ini, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri";

*Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa selama kehidupan hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat semasa pacaran sampai pada selesai pernikahan berjalan dengan bahagia serta harmonis, hingga Penggugat dan Tergugat bersepakat mengajukan pinjaman kredit pada BRI unit Moru di tahun 2015 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membangun rumah di atas tanah milik keluarga Tergugat dan sekitar pertengahan tahun 2015 setelah mendapat pinjaman tersebut di situlah awal mula ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat menduga Tergugat telah menggunakan uang pinjaman untuk kebutuhan pribadinya dan tidak mepedulikan kebutuhan pokok istri dan 2 orang anak serta tidak menabung untuk keperluan kesehatan dan pendidikan anak-anak hingga Penggugat harus berjualan ikan keliling kampung bersama kedua anak untuk melunasi hutang tersebut hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk Penggugat pergi merantau mencari uang ke Surabaya tanggal 27 Maret 2016 dan Tergugat tetap di rumah untuk mengasuh kedua anak mereka sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menafkahi baik secara lahir maupun batin. Bahwa selama masa pisah tersebut Penggugat menjalin hubungan asmara dengan PIL (Pria Idaman Lain ) dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan WIL (Wanita Idaman Lain);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak pernah menggunakan uang pinjaman dari bank untuk membeli rokok dan minuman keras namun digunakan untuk membeli bahan bangunan dan pembayaran upah tukang karena pada saat itu semua uang pinjaman dari Bank di pegang oleh Penggugat. Bahwa Penggugat tidak menggendong anak keliling kampung Kebun Kopi untuk berjualan ikan, tapi Penggugat dan Tergugat bersepakat menjual ikan keliling Kebun Kopi menggunakan motor dan tidak membawa anak karena anak-anak ditiptkan kepada Ibu dan Saudara Perempuan Tergugat. Bahwa oleh karna hasil dari berjualan ikan keliling tidak mencukupi untuk pembayaran angsuran Bank BRI maka Tergugat dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat bersepakat untuk Peggugat merantau ke Surabaya untuk mencari kerja dan Tergugat tetap bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Bahwa selama Peggugat merantau dari tahun 2016 Peggugat tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya sekolah atau biaya kesehatan anak anak, Peggugat hanya mengirimkan uang untuk melunasi angsuran BANK BRI. Bahwa pada tahun 2018 Peggugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang berasal dari Malaka NTT sehingga terjadi pertengkaran dengan Tergugat kemudian pada awal 2019 Peggugat memutuskan untuk ke Sumbawa NTB untuk hidup bersama mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang berasal dari Pantar Timur Alor sampai saat ini dan karna memang sudah tidak bisa disatukan kembali dari situ pula pada tahun 2021 Tergugat memutuskan untuk mencari Wanita Idaman Lain (WIL);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Tergugat yakni Nabia Hulda Lau We yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak tahu alasan Peggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah, namun Saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat bahwa Peggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2016 karena Peggugat merantau ke Surabaya untuk bekerja dan setelah Peggugat merantau ke Surabaya, Peggugat dan Tergugat masih berkomunikasi sampai dengan tahun 2019, namun setelah itu tidak pernah ada komunikasi antara Peggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini. Dimana pada komunikasi terakhir antara Peggugat dan Tergugat, Peggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Peggugat sudah memiliki pasangan baru dan meminta agar Tergugat tidak menghubungi atau mencari Peggugat lagi. Bahwa menurut Saksi, Peggugat dan Tergugat bisa bercerai karena Peggugat dan Tergugat sudah lama tidak hidup bersama, selain itu saat ini Peggugat dan Tergugat masing-masing sudah memiliki pasangan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa telah ada perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak tahun 2016 yang berawal dari masalah keuangan hingga akhirnya Peggugat pergi merantau ke Surabaya untuk bekerja dan Tergugat beserta kedua orang anak Peggugat dan

*Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap berada di Alor hingga pada akhirnya Penggugat telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan Tergugat juga telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sebagaimana telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2016 sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat dan Tergugat sehingga telah cukup alasan untuk melakukan perceraian karena antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri serta sudah tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain sedangkan mengenai Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan akibat dari pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dan karena telah terbukti terkait pertengkaran dan perselisihan sehingga terkait perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karna perceraian oleh karena telah terbukti sebagaimana pertimbangan diatas bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan ini tanpa merubah maksud dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat adalah tidak benar dan tidak beretika terhadap Penggugat, oleh karena Penggugat tidak menerangkan secara jelas dan terperinci terkait perbuatan Tergugat mana yang tidak benar dan tidak beretika serta tidak pula dibuktikan oleh Penggugat selama persidangan serta yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah terkait dengan perceraian maka terhadap petitum angka tiga gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat yang menyatakan kedua anak penggugat dan tergugat dalam pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

*Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata dengan kaidah hukum yakni Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa semasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di karunia 2 (dua) orang anak, yaitu Seprindo Hosea Kurata Lahir di wolatang tanggal 18 September 2010 sekarang berusia 13 tahun dan Aurorah Hadisanti Kurata lahir di alor 16 Juli 2015 sekarang berusia 8 tahun dan sementara ini di asuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat telah mengakui dalil tersebut disamping itu Penggugat telah pula menghadirkan bukti surat bertanda P-3 dan Tergugat menghadirkan bukti surat bertanda T-2, T-5 dan T-6 serta keterangan saksi Tergugat yakni Nabia Hulda Lau We yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yakni 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Seprindo Hosea Kurata yang saat ini berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Aurorah Hadisanti Kurata yang saat ini berusia sekitar 8 (delapan) tahun. Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat sekolah di kelas 1 (satu) SMP Advent Kalabahi, sedangkan anak kedua sekolah di kelas 2 Sekolah Dasar Wolatang dan Tergugat yang membiayai pendidikan kedua anak tersebut. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat di karunia 2 (dua) orang anak, yaitu Seprindo Hosea Kurata Lahir di wolatang tanggal 18 September 2010 sekarang berusia 13 tahun dan Aurorah Hadisanti Kurata lahir di alor 16 Juli 2015 sekarang berusia 8 tahun dan sementara ini kedua anak Penggugat dan Tergugat di asuh dan dibiayai kehidupannya oleh Tergugat;

*Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni Seprindo Hosea Kurata dan Aurorah Hadisanti Kurata yang selama ini berada dalam asuhan Tergugat diperlakukan secara tidak baik atau Tergugat lalai dalam kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memelihara dan mendidiknya serta saat ini kedua anak tersebut dalam keadaan yang sehat serta sedang menempuh pendidikan yang layak sehingga ada dampak positif bagi pertumbuhan kedua anak tersebut. Sedangkan di sisi lain Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti yang menunjukan tanggung jawab Penggugat kepada kedua orang anak tersebut sebaliknya Penggugat telah meninggalkan kedua anak tersebut dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang Ibu bagi kedua anak tersebut. Maka dari itu demi kepentingan terbaik guna tumbuh kembang kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni Seprindo Hosea Kurata dan Aurorah Hadisanti Kurata maka beralasan hukum agar anak-anaknya tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat sehingga dari itu petitum ke-4 (keempat) tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) menghukum Tergugat untuk tunduk dibawah Putusan Pengadilan ini, menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu hal yang berlebihan jika dikabulkan oleh karena pada dasarnya putusan pengadilan haruslah dilaksanakan baik secara sukarela maupun dengan paksaan melalui eksekusi sehingga baik Penggugat dan Tergugat haruslah tunduk pada putusan ini maka terhadap petitum angka lima gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa

*Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut diatas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata dengan kaidah hukum yakni "dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian" maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan amar perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat penambahan amar sebagaimana pertimbangan diatas tidaklah serta merta membuat putusan ini menjadi ultra petita karena amar ini masih berkaitan dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain selain dari yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan sehingga haruslah dikesampingkan sedangkan terhadap bukti surat bertanda T-7, T-8 dan T-9 berupa fotokopi dari hasil *print out* foto yang merupakan alat bukti elektronik yang telah diserahkan tanpa suatu surat atau keterangan ahli sebagai pendukung tentang perolehan alat bukti elektronik, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya

*Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun untuk menentukan informasi dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya adalah sah maka menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi yang tercantum dalam informasi dan/ atau dokumen elektronik harus lah dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Sedangkan alat bukti elektronik yang dihadirkan di persidangan tidak dilengkapi dengan alat bukti lainnya yang dapat menerangkan bahwa cara perolehan alat bukti telah sesuai serta alat bukti dapat dijamin keutuhannya sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti elektronik tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian sehingga petitum ke-1 (kesatu) haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 46/CSK/KBL/2010 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 5 Januari 2011 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini

*Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan akta perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum dan Regy Trihardianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Klb tanggal 8 Januari 2024, putusan tersebut Selasa tanggal 26 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana C. K. Humau, S.H, M.Hum.

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Perincian biaya :

- |                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp10.000,00;  |
| 2.....P          | : | Rp680.000,00; |

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

roses .....  
3.....P : Rp60.000,00;  
NBP .....  
Jumlah : Rp750.000,00;  
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)